

PENETAPAN – KEAMANAN PANGAN

2022

KEPDPRD KOTA SEMARANG NO. 172.1/10, 3 HLM.

KEPUTUSAN DPRD KOTA SEMARANG TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG KEAMANAN PANGAN MENJADI PERATURAN DAERAH

ABSTRAK

- Bawa Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang telah menyelesaikan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Keamanan Pangan, maka perlu menerbitkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Keamanan Pangan menjadi Peraturan Daerah.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Pasal 18 ayat 6 UUD 1945; UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 18 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 86 Tahun 2019; PP No. 5 Tahun 2021; PERDA KOTA SEMARANG No. 1 Tahun 2021; PERDPRD KOTA SEMARANG No. 1 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PERDPRD KOTA SEMARANG No. 1 Tahun 2019.
- Dalam Peraturan ini diatur tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang Tentang Keamanan Pangan Menjadi Peraturan Daerah.

CATATAN

- Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 28 Juli 2022.